



Research Article

Penguatan Moderasi Beragama dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin

Ahmad Abdullah Faqih, Mochamad Faidlul Abrori, Muhammad Said, M Sobiri, Zulfatul Mufidah

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Corresponding Author, Email: ahmadabdullahfaqih67@gmail.com (Ahmad Abdullah Faqih)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 12, 2026
Accepted : August 13, 2026

Revised : July 14, 2026
Available online : September 14, 2026

How to Cite: Ahmad Abdullah Faqih, Mochamad Faidlul Abrori, Muhammad Said, M Sobiri and Zulfatul Mufidah. (2026) "Strengthening Religious Moderation within the Project to Strengthen the Rahmatan Lil Alamin Student Profile", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 611-620. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.3826.

Strengthening Religious Moderation within the Project to Strengthen the Rahmatan Lil Alamin Student Profile

Abstract. The rise of religious-based radicalism and intolerance in Indonesia demands a systematic effort to instill moderate religious attitudes from an early age, one avenue being madrasah education. This study aims to describe the concept of religious moderation from an Islamic perspective, analyze the dimensions and objectives of the Project for Strengthening the Rahmatan Lil Alamin Student Profile (P5-PPRA), and examine the correlation between the dimensions of P5-PPRA and the strengthening of religious moderation in Islamic Religious Education (PAI) learning in madrasahs. This research employs a qualitative approach using library research, with data collected through documentary study of regulations, books, and relevant academic journals, analyzed using content analysis and descriptive-analytical techniques. The findings show that the ten dimensions of P5-PPRA

ta'addub, qudwah, muwatanah, tawassuth, tawazun, i'tidal, musawah, syura, tasamuh, and tathawwur wa ibtikar are closely and substantively aligned with the core principles of religious moderation, namely tawassuth, tawazun, i'tidal, and tasamuh. The implementation of P5-PPRA in PAI learning has great potential to strengthen students' religious moderation if supported by adequate teacher competence, contextual project themes, active and reflective learning approaches, and authentic assessment systems. This study recommends strengthening the capacity of PAI teachers, developing practical implementation guidelines, and conducting further empirical research to measure its effectiveness in the field.

Keywords: Religious Moderation, P5-PPRA, Rahmatan Lil Alamin Student Profile, Islamic Religious Education, Madrasah

Abstrak. Maraknya radikalisme dan intoleransi berbasis agama di Indonesia menuntut upaya sistematis dalam menanamkan sikap keberagamaan yang moderat sejak dini, salah satunya melalui jalur pendidikan madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep moderasi beragama dalam perspektif Islam, menganalisis dimensi dan tujuan Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5-PPRA), serta mengkaji korelasi antara dimensi-dimensi P5-PPRA dengan penguatan moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi terhadap regulasi, buku, dan jurnal ilmiah terkait, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepuluh dimensi P5-PPRA ta'addub, qudwah, muwatanah, tawassuth, tawazun, i'tidal, musawah, syura, tasamuh, dan tathawwur wa ibtikar memiliki korelasi yang erat dan selaras secara substantif dengan prinsip-prinsip moderasi beragama, yakni tawassuth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh. Implementasi P5-PPRA dalam pembelajaran PAI berpotensi besar memperkuat moderasi beragama peserta didik apabila didukung oleh kompetensi guru yang memadai, tema proyek yang kontekstual, pendekatan pembelajaran yang aktif dan reflektif, serta sistem penilaian yang autentik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas guru PAI dan pengembangan panduan praktis implementasi P5-PPRA, serta perlunya penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengukur efektivitasnya di lapangan.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, P5-PPRA, Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin, Pendidikan Agama Islam, Madrasah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya yang luar biasa kaya. Keberagaman ini adalah anugerah sekaligus tantangan, terutama dalam membangun harmoni sosial di tengah dinamika kehidupan beragama yang terus berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme berbasis agama menjadi ancaman nyata yang berpotensi menggoyahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai insiden bernuansa SARA yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan betapa pentingnya upaya sistematis dalam membangun sikap keberagamaan yang moderat, toleran, dan inklusif di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.¹

¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019).

Kementerian Agama Republik Indonesia menjadikan moderasi beragama sebagai program prioritas dalam rangka mewujudkan Islam yang wasathiyah Islam yang bersikap tengah-tengah, seimbang, dan toleran. Upaya ini tidak hanya bersifat programatik, melainkan juga telah diwujudkan dalam berbagai kebijakan pendidikan yang konkret.² Salah satu di antara kebijakan tersebut adalah lahirnya Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5-PPRA) yang merupakan bagian integral dari implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah.³

P5-PPRA merupakan inovasi kurikuler yang dirancang khusus untuk lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama. Program ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan pembentukan karakter peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang moderat, demokratis, dan berjiwa kebangsaan.⁴ Melalui P5-PPRA, peserta didik diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi generasi yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Relevansi P5-PPRA dalam penguatan moderasi beragama sangat signifikan, mengingat madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah menjadi ujung tombak implementasi P5-PPRA, dengan tugas membimbing peserta didik agar menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama bukan hanya sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai praktik nyata dalam kehidupan sosial mereka.⁵

Berbagai kajian akademik telah mengulas moderasi beragama dalam perspektif teologis, sosiologis, maupun pedagogis. Namun, kajian yang secara khusus mengkaji korelasi antara P5-PPRA dan penguatan moderasi beragama dalam konteks pembelajaran PAI di madrasah masih tergolong terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana P5-PPRA dapat menjadi wahana efektif dalam memperkuat moderasi beragama peserta didik di madrasah. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan konsep moderasi beragama dalam perspektif Islam; (2) menganalisis dimensi dan tujuan P5-PPRA sebagai instrumen kurikuler di madrasah; serta (3) mengkaji korelasi antara dimensi-dimensi P5-PPRA dengan penguatan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan kurikulum PAI yang berorientasi moderasi, sekaligus menjadi referensi praktis bagi guru PAI dalam mengimplementasikan P5-PPRA secara efektif.

² Ngainun Naim, *Islam Dan Pluralisme Agama: Dinamika Perebutan Makna* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014).

³ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia Dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007).

⁴ Ali Miftakhu Rosyad, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam," *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah* 7, no. 1 (2022): 83–98.

⁵ RI, *Moderasi Beragama*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mengkaji dan menganalisis konsep, teori, serta kebijakan yang berkaitan dengan moderasi beragama dan P5-PPRA berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁶

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: (1) sumber data primer, meliputi regulasi seperti Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022, buku-buku ilmiah tentang moderasi beragama, serta jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi SINTA, dan (2) sumber data sekunder, berupa literatur pendukung yang berkaitan dengan tema penelitian, termasuk artikel, prosiding, dan dokumen kebijakan yang relevan.⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentary research*), yakni mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.⁸ Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif-analitik.⁹ Kedua teknik ini digunakan secara komplementer: analisis isi digunakan untuk memetakan kandungan konseptual sumber-sumber yang dikaji, sedangkan analisis deskriptif-analitik digunakan untuk menginterpretasikan, mengkritisi, dan mensintesis temuan menjadi pemahaman yang komprehensif dan koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam

Moderasi beragama (*al-wasathiyah*) merupakan konsep yang berakar kuat dalam tradisi Islam. Secara etimologis, kata "*wasath*" dalam bahasa Arab berarti tengah-tengah, seimbang, atau yang terbaik. Al-Qur'an secara eksplisit menggunakan konsep ini dalam QS Al-Baqarah: 143, di mana Allah Swt. menyebut umat Islam sebagai "*ummatan wasathan*" (umat yang berada di tengah-tengah).¹⁰ Predikat ini bukan sekadar identitas formal, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan sosial yang menuntut umat Islam untuk menjadi teladan keadilan, keseimbangan, dan kemoderasian di tengah kehidupan dunia.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *wasathiyah* dalam konteks Islam bukan berarti mencampurkan atau mengompromikan ajaran agama, melainkan menempatkan diri pada posisi yang tepat dan proporsional dalam menjalankan syariat Islam.¹¹ Moderasi tidak identik dengan sikap lemah atau tanpa prinsip, melainkan merupakan ekspresi dari pemahaman keagamaan yang matang, yang

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

⁹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019).

¹⁰ "QS. Al-Baqarah (2): 143," n.d.

¹¹ M Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Lentera Hati Group, 2019).

mampu membedakan antara hal yang bersifat tetap (*tsawabit*) dan hal yang bersifat dinamis (*mutaghayyirat*).

Kementerian Agama RI mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.¹² Definisi ini menekankan bahwa moderasi beragama bukan hanya urusan internal keagamaan, tetapi memiliki dimensi sosial dan kebangsaan yang sangat kuat. Para ulama dan akademisi kontemporer mengidentifikasi empat prinsip utama moderasi beragama. Pertama, *tawassuth* (mengambil jalan tengah), yakni tidak bersikap ekstrem ke kiri maupun ke kanan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama.¹³ Kedua, *tawazun* (keseimbangan), yakni kemampuan menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, serta antara kepentingan individual dan sosial.¹⁴ Ketiga, *i'tidal* (lurus dan tegas), yakni bersikap proporsional dan konsisten dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran tanpa berlebihan.¹⁵ Keempat, *tasamuh* (toleransi), yakni menghormati perbedaan dan keragaman sebagai *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Moderasi beragama dalam konteks pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kultural, dan kebangsaan. Nilai-nilai moderasi harus diintegrasikan ke dalam seluruh aspek pembelajaran PAI, mulai dari kurikulum dan materi ajar, metode pembelajaran, hingga sistem penilaian. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang komprehensif, tetapi juga memiliki sikap toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari identitas ke-Islaman mereka.

Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5-PPRA)

P5-PPRA merupakan program yang lahir dari kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, P5-PPRA didefinisikan sebagai kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin.¹⁷ Program ini merupakan wujud komitmen Kementerian Agama dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman moderat ke dalam kerangka pendidikan

¹² RI, *Moderasi Beragama*.

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Wasathiyah Wa Al-Tajdid: Ma'alim Wa Manaraat* (Qatar: Markaz al-Qaradawi, 2009).

¹⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, "Moderasi Beragama: Nomenklatur, Konsep, Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2023): 115–35.

¹⁵ Abdul Aziz, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Pendidikan Islam Wasathiyah," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 18, no. 2 (2020): 155–70.

¹⁶ "QS. Al-Anbiya' (21): 107," n.d.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah* (Jakarta: Kemenag RI, 2022).

nasional. P5-PPRA merupakan integrasi antara Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang berlaku secara nasional dengan nilai-nilai Rahmatan Lil Alamin yang menjadi ciri khas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.¹⁸ Dengan demikian, P5-PPRA memiliki dua dimensi utama: dimensi kebangsaan yang tercermin dalam Profil Pelajar Pancasila, dan dimensi keislaman yang tercermin dalam nilai-nilai Rahmatan Lil Alamin. Konsep *rahmatan lil alamin* sendiri merujuk pada QS Al-Anbiya': 107, yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta.

Berdasarkan KMA Nomor 347 Tahun 2022, dimensi P5-PPRA meliputi sepuluh nilai utama yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik, yaitu:¹⁹

1. Berkeadaban (*ta'addub*): sikap menghormati sesama manusia, alam, dan lingkungan;
2. Keteladanan (*qudwah*): kemampuan meneladani sifat-sifat Rasulullah saw dan para ulama;
3. Kewarganegaraan dan kebangsaan (*muwatanah*): cinta tanah air dan komitmen terhadap NKRI;
4. Mengambil jalan tengah (*tawassuth*): sikap proporsional dan tidak ekstrem dalam beragama;
5. Berimbang (*tawazun*): kemampuan menyelaraskan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi;
6. Lurus dan tegas (*i'tidal*): konsistensi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan;
7. Kesetaraan (*musawah*): penghargaan terhadap martabat setiap manusia tanpa diskriminasi;
8. Musyawarah (*syura*): budaya bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain;
9. Toleransi (*tasamuh*): sikap menghormati perbedaan keyakinan dan adat istiadat; dan
10. Dinamis dan inovatif (*tathawwur wa ibtikar*): keterbukaan terhadap perubahan positif dan kreativitas dalam kehidupan.

Kesepuluh dimensi ini merepresentasikan karakter ideal seorang pelajar Muslim yang mampu menjalankan agamanya secara moderat dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.²⁰ Sebagai kegiatan kokurikuler, P5-PPRA dilaksanakan melalui pendekatan berbasis proyek (*project-based learning*), di mana peserta didik dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang berkaitan dengan isu-isu aktual di lingkungan mereka, sehingga pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas tetapi juga di luar kelas dan bahkan di tengah masyarakat.²¹

¹⁸ Abuddin Nata, *Pendidikan Islam Di Era Milenial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

¹⁹ RI, *Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*.

²⁰ Miftahul Huda and Muhammad Idris, "Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin Melalui Pembelajaran PAI Berbasis Proyek Di Madrasah," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 2 (2023): 201–20.

²¹ RI, *Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*.

Korelasi P5-PPRA dengan Penguatan Moderasi Beragama

Terdapat korelasi yang sangat erat antara dimensi-dimensi P5-PPRA dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Korelasi ini bukan sekadar kebetulan, melainkan merupakan hasil dari perumusan yang matang oleh Kementerian Agama RI dalam mengintegrasikan nilai-nilai *wasathiyyah* ke dalam kerangka kurikuler madrasah.²²

Pertama, dimensi *tawassuth* dalam P5-PPRA secara langsung merujuk pada prinsip moderasi yang sama dalam konsep *al-wasathiyyah*. Melalui kegiatan proyek yang mengangkat tema *tawassuth*, peserta didik diajak untuk memahami dan mempraktikkan sikap tidak ekstrem dalam beragama, mampu berdialog dengan perbedaan, dan menghindari sikap fanatik yang berlebihan.²³ Dalam konteks madrasah, ini dapat diwujudkan melalui proyek-proyek seperti diskusi lintas perspektif tentang isu-isu keagamaan kontemporer, atau kunjungan ke komunitas-komunitas keagamaan yang berbeda. Kedua, dimensi *tasamuh* (toleransi) dalam P5-PPRA sejalan dengan prinsip toleransi dalam moderasi beragama.²⁴ Peserta didik dilatih untuk menghargai perbedaan keyakinan, adat istiadat, dan pandangan hidup, baik dalam lingkungan sesama Muslim maupun dalam interaksi dengan pemeluk agama lain. Dimensi ini sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara majemuk yang membutuhkan warganya untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai ancaman. Ketiga, dimensi *muwatanah* (kewarganegaraan dan kebangsaan) dalam P5-PPRA memperkuat komitmen peserta didik terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁵ Moderasi beragama memang tidak dapat dipisahkan dari konteks kebangsaan, karena sikap moderat dalam beragama adalah prasyarat untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui dimensi *muwatanah*, peserta didik diajarkan bahwa kesetiaan kepada agama dan kesetiaan kepada bangsa bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua dimensi yang saling melengkapi dan memperkuat.²⁶

Kemudian yang keempat, dimensi *musawah* (kesetaraan) dalam P5-PPRA mengajarkan peserta didik untuk memandang semua manusia sebagai makhluk Allah yang setara dalam harkat dan martabatnya, tanpa memandang suku, ras, jenis kelamin, atau status sosial.²⁷ Prinsip ini sejalan dengan semangat moderasi yang menolak segala bentuk diskriminasi dan eksklusivisme berbasis agama, dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan setara di hadapan hukum dan norma sosial. Kelima, dimensi *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif) dalam P5-PPRA mendorong peserta didik untuk bersikap terbuka terhadap perkembangan zaman dan mampu berinovasi dalam kehidupan, tanpa kehilangan akar keimanan dan nilai-nilai Islam.²⁸ Dalam konteks moderasi beragama, dimensi ini penting untuk

²² Zuhdi, "Moderasi Beragama: Nomenklatur, Konsep, Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam."

²³ Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*.

²⁴ RI, *Moderasi Beragama*.

²⁵ Aziz, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Pendidikan Islam Wasathiyah."

²⁶ Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia Dan Transformasi Kebudayaan*.

²⁷ Rosyad, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam."

²⁸ Huda and Idris, "Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin Melalui Pembelajaran PAI Berbasis Proyek Di Madrasah."

mencegah sikap stagnasi dan tertutup yang sering kali menjadi lahan subur bagi berkembangnya paham-paham radikal dan eksklusif.

Implementasi P5-PPRA dalam Pembelajaran PAI di Madrasah

Implementasi P5-PPRA dalam pembelajaran PAI di madrasah memerlukan perencanaan yang matang, sistematis, dan kontekstual. Guru PAI tidak hanya dituntut memahami dimensi-dimensi P5-PPRA secara konseptual, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam kegiatan proyek yang bermakna bagi kehidupan nyata peserta didik.²⁹

Dalam hal pemilihan tema proyek, KMA Nomor 347 Tahun 2022 memberikan fleksibilitas bagi madrasah untuk memilih dan mengembangkan tema yang relevan dengan konteks lokal.³⁰ Beberapa tema yang dapat dikembangkan antara lain: (1) keberagaman dan toleransi di lingkungan madrasah dan masyarakat; (2) dialog antarmazhab dan kerukunan internal umat Islam; (3) penanggulangan radikalisme, hoaks, dan ujaran kebencian berbasis agama; (4) pelestarian tradisi Islam lokal sebagai ekspresi Islam Nusantara; dan (5) keterlibatan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan lintas agama dan budaya. Pemilihan tema yang tepat dan kontekstual akan menentukan sejauh mana P5-PPRA dapat menjadi wahana yang efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama.

Dalam proses pelaksanaan, guru PAI perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan reflektif. Peserta didik dilibatkan secara penuh dalam merumuskan masalah, mencari dan mengolah informasi, merancang solusi, serta mempresentasikan dan merefleksikan hasil kerja mereka.³¹ Proses ini tidak hanya mengembangkan kompetensi kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, sehingga nilai-nilai moderasi beragama benar-benar terinternalisasi dalam diri peserta didik secara holistik dan organik, bukan sekadar hafalan verbal. Evaluasi P5-PPRA tidak hanya berfokus pada produk akhir proyek, tetapi juga pada proses dan karakter yang ditunjukkan peserta didik sepanjang kegiatan.³² Penilaian autentik melalui observasi, portofolio, presentasi, dan refleksi diri menjadi instrumen yang lebih relevan dan komprehensif untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama, dibandingkan dengan penilaian konvensional berbasis tes tertulis semata.

Namun demikian, implementasi P5-PPRA juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Di antara tantangan tersebut adalah: keterbatasan waktu dan sumber daya madrasah, belum meratanya pemahaman guru PAI terhadap konsep dan teknis pelaksanaan P5-PPRA, serta resistensi dari sebagian komunitas madrasah yang belum familiar dengan pendekatan *project-based learning*.³³ Untuk mengatasi

²⁹ Nata, *Pendidikan Islam Di Era Milenial*.

³⁰ RI, *Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*.

³¹ Zuhdi, "Moderasi Beragama: Nomenklatur, Konsep, Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam."

³² RI, *Moderasi Beragama*.

³³ Huda and Idris, "Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin Melalui Pembelajaran PAI Berbasis Proyek Di Madrasah."

tantangan-tantangan ini, diperlukan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, pengembangan modul ajar P5-PPRA yang praktis dan kontekstual, serta dukungan kepemimpinan madrasah yang kuat dan konsisten dalam mengawal proses implementasi.³⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, moderasi beragama (*al-wasathiyyah*) merupakan konsep yang berakar dalam tradisi Islam, yang mencakup prinsip-prinsip *tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, dan *tasamuh*. Nilai-nilai ini merupakan panduan bagi umat Islam untuk bersikap proporsional, toleran, dan inklusif dalam menjalankan ajaran agama, sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Kedua, P5-PPRA merupakan instrumen kurikuler yang dirancang dalam kerangka Kurikulum Merdeka di madrasah, yang memuat sepuluh dimensi nilai Islami meliputi: *ta'addub*, *qudwah*, *muwatanah*, *tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, *musawah*, *syura*, *tasamuh*, dan *tathawwur wa ibtikar* yang secara substantif selaras dengan prinsip-prinsip moderasi beragama.

Ketiga, implementasi P5-PPRA dalam pembelajaran PAI di madrasah memiliki potensi yang besar untuk memperkuat moderasi beragama peserta didik, apabila didukung oleh: kompetensi guru yang memadai, tema proyek yang relevan dan kontekstual, pendekatan pembelajaran yang aktif dan reflektif, serta sistem penilaian yang autentik dan holistik.

Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Agama dan pengelola madrasah memberikan perhatian serius terhadap penguatan kapasitas guru PAI dalam mengimplementasikan P5-PPRA, serta mengembangkan panduan praktis yang memudahkan guru dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek yang berorientasi pada penguatan moderasi beragama. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan lapangan untuk mengukur efektivitas P5-PPRA secara nyata dalam memperkuat moderasi beragama peserta didik di berbagai jenis dan jenjang madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Wasathiyyah Wa Al-Tajdid: Ma'alim Wa Manaraat*. Qatar: Markaz al-Qaradawi, 2009.
- Aziz, Abdul. "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Pendidikan Islam Wasathiyah." *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 18, no. 2 (2020): 155–70.
- Huda, Miftahul, and Muhammad Idris. "Penguatan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin Melalui Pembelajaran PAI Berbasis Proyek Di Madrasah." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 2 (2023): 201–20.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed.

³⁴ Naim, *Islam Dan Pluralisme Agama: Dinamika Perebutan Makna*.

- Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Naim, Ngainun. *Islam Dan Pluralisme Agama: Dinamika Perebutan Makna*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan Islam Di Era Milenial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- “QS. Al-Anbiya’ (21): 107,” n.d.
- “QS. Al-Baqarah (2): 143,” n.d.
- RI, Kementerian Agama. *Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI, 2022.
- . *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Rosyad, Ali Miftakhu. “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam.” *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah* 7, no. 1 (2022): 83–98.
- Shihab, M Quraish. *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia Dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Moderasi Beragama: Nomenklatur, Konsep, Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2023): 115–35.